



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 29 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa maka perlu langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan bersinergi dalam mencegah penyebaran, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1012); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 367);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK/.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 377);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 326);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa ada atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut tdesa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
10. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
20. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
24. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
26. Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat desa dari sekretariat Desa dan pelaksana teknis yang bertanggungjawab batas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.

27. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
28. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
29. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
30. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan Kabupaten dengan kewenangan Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. Kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus Lainnya.
 - (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa.
 - (3) APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penetapan pendapatan, belanja dan pembiayaan keuangan pemerintah Desa khususnya untuk kegiatan penanganan bencana alam ataupun non alam dan kegiatan lainnya yang mendesak dan darurat.
3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 15 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

ABDUL HARIS

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I

NIP. 19840916.201001.1.008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR: 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI ROKAN HULU NOMOR 51
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.**

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program kerja OPD dan program-program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Visi yang hendak dicapai dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalah **“Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya”** dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat;
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketakwaan;
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan
4. Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik dipedesaan; dan
5. Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa semakin memberikan ruang dan pijakan tepat

bagi Pemerintah Desa untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah mewujudkan Rokan Hulu yang Lebih Sejahtera Tahun 2021. Dua dari empat kewenangan telah bisa dijalankan yakni :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Berpijak kepada pengaturan tentang kewenangan ini, maka Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berdasarkan RPJM Desa yang telah disusun pula Visi dan Misi Kepala Desa terpilih.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa terdiri dari :

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Permendes Nomor 6 Tahun 2020 sebagai perubahan Permendes No 11 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh pandemi nasional yakni *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sehingga Dana Desa yang bersumber dari APBN diarahkan untuk kegiatan penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa dan kegiatan lainnya dalam rangka penanganan COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Agar tema dan prioritas pembangunan yang tahun 2020 dapat terwujud, maka pemerintah Desa diharapkan mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa dengan mempedomani Prioritas Penggunaan Dana Desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang - bidang pembangunan daerah dan Desa dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan piroritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Ruangnya adalah pelaksanaan Musrenbang yang wajib dilakukan.

Desa memilih sesuai dengan Potensi dan kemampuan keuangan Desa masing-masing untuk mewujudkan masyarakat Rokan Hulu yang lebih baik, lebih sejahtera dan mandiri.

II. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Konsistensi antara perencanaan (RKPDesa) dengan penganggaran (APBDesa).
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangannya dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBDesa;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa berdasarkan hasil survei harga pasar yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran/Tim Pengelola Kegiatan dan/atau harga satuan yang berlaku di Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

A. KETENTUAN PENYUSUNAN PENDAPATAN DESA

1. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2020. Bagi Desa yang RPJMDesa-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMDesa yang baru masih menunggu pelantikan Kepala Desa baru, maka RKPDesa Tahun 2020 disusun berdasarkan pada hasil musyawarah dusun dan/atau musyawarah kelompok masyarakat yang terdapat di desa dalam rangka penggalan gagasan masyarakat dengan mempertimbangkan substansi prioritas program kegiatan Pemerintah Rokan Hulu Tahun 2020. Jika pada saatnya telah disusun RPJMDesa yang baru dan dipandang perlu dilakukan penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang didahului dengan Perubahan RKPDesa Tahun 2020.
2. Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2020 diupayakan tepat waktu, yaitu paling lama tanggal 31 Desember 2019.
3. Berdasarkan RKPDesa Tahun 2020 disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.
4. Rancangan APBDesa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanja desa dan pembiayaan desa.
5. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS, sehingga target kinerja yang dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing Desa diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/ bahan) yang lebih baik.
6. Dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020, pemerintah desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020.
7. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBDesa adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
8. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbuan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
9. Sehubungan dengan mewabahnya pandemi nasional yakni *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sehingga Dana Desa yang bersumber dari APBN diarahkan untuk kegiatan penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa dan kegiatan lainnya kepada keluarga miskin di Desa.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN APBDesa

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
 - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati, pada awal Bulan Oktober Tahun berjalan.
 - b. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - d. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Desa.
 - e. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf d disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - g. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
 - h. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
 - j. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h.
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- a. Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 75 Tahun 2018.
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa;
 - 3) Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - 4) Peraturan Desa mengenai RKPDesa;
 - 5) Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa,
 - 6) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 7) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - 8) Berita Acara hasil musyawarah BPD.

- d. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling sedikit mencakup:
- 1) format susunan APBDesa;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKPDesa tahun berkenaan;
 - 4) keserasian antara kebijakan Kabupaten dan kebijakan Desa;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
- e. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Aparat Desa terkait dalam Pelaksanaan evaluasi.
- f. Camat menetapkan Keputusan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- g. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Rancangan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- h. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- i. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- j. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa, dikirim kembali oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
- k. Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari Kepala Desa.
- l. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
- m. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf i, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- n. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

- o. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.
3. Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Proses evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi, dan legalitas. Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - 2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - 3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - 4) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa.
- c. Langkah-langkah evaluasi:
 - 1) Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - 2) Pencatatan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - 3) Penelitian dan penganalisan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - 4) Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - 5) Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 sampai dengan 4.
 - 6) Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - 7) Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa dilakukan melalui Langkah-langkah sebagaimana tertuang Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

d. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

APBDesa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

1. Evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan
2. Evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa didistribusikan kepada:

- a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu; dan
- b) Inspektorat Daerah Rokan Hulu.

4. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa:
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - e. Peraturan Desa tentang APBDesa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
 - f. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi;
 - g. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f paling sedikit memuat:
 - 1) APBDesa;
 - 2) Pelaksana kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan; dan Timyang melaksanakan kegiatan
 - 3) Alamat Pengaduan.

C. PERUBAHAN APBDesa

Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa apabila terjadi:

- 1) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun Anggaran berjalan;
- 2) Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- 3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 4) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;

- 5) Terjadi Peristiwa Khusus, seperti bencana alam dan non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- 6) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 7) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa; dan
- 8) Tata cara pengajuan Perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDDesa.

D. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

APBDDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Dalam APBDDesa, PADesa agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.
- 4) Hasil Usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa
- 5) Hasil Aset antara lain, Tanah Kas Desa, Pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 6) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakatDesa.
- 7) Pendapatan Asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

b. Dana transfer

1) Kelompok Transfer terdiri atas jenis:

- a) Dana Desa;
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- c) Alokasi Dana Desa;
- d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e) Bantuan Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

- 2) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus.
- 3) Bantuan Keuangan bersifat Khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

c. Pendapatan lain-lain

Kelompok Pendapatan lain terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun Anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

2.BELANJA DESA

Belanja Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa kecuali yang berasal dari partisipasi, swadaya dan gotong royong.

1. Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Desa meliputi:
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. Kewenangan lokal berskala Desa, dengan kriteria:
 - 1) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
 - 3) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
 - 4) Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
 - 5) Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
 - 6) Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
2. Penganggaran Belanja Desa dikelompokkan atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
3. Penganggaran belanja untuk setiap bidang dilaksanakan melalui kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana transfer yaitu:
- a. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang berskala Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM)
 - c. Prioritas penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan aparatur Pemerintah Desa;
 - 2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 3) Belanja Operasional Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga Desa atau insentif RT/RW;
 - 4) Belanja kewenangan lokal berskala Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d. Prioritas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah digunakan untuk:
 - 1) 45% bidang pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 2) 35% kolektor dan/atau insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - 3) 20 % digunakan untuk sosialisasi perpajakan.
 - 4) Dan retribusi daerah bagian Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
4. Belanja dikelompokkan atas:
- a. Belanja Pegawai.

Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan, yaitu :

 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Operasional Kepala Desa dan BPD; dan
 - e. Tunjangan PPKD dan Petugas Pengurus Aset Desa. Petugas Pengurus Aset Desa berjumlah 1 (satu) orang berasal dari salah satu Kepala Urusan (Kaur)
 - f. Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - a. Tunjangan kesehatan yang diberikan berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Tunjangan kesehatan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak termasuk keluarga.

- c. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah memiliki BPJS Kesehatan sebelumnya, pembayaran selanjutnya dapat dibebankan kepada Desa.
- d. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Aparatur Sipil Negara (ASN), BPJS Kesehatan tidak dapat dianggarkan dari APBDesa.

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Belanja Bahan Pakai Habis

- a. Anggaran untuk belanja barang/bahan pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.
- b. Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu sebagai pedoman penyusunan APBDesa.

2) Belanja Bahan/Material

Mengacu kepada harga setempat (harga pasar) dan/atau harga standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu sebagai pedoman penyusunan APBDesa.

- a. Belanja Pemeliharaan.
- b. Penganggaran upah tenaga kerja dan bahan baku/material yang digunakan untuk pemeliharaan dianggarkan dalam belanja pemeliharaan pada jenis belanja barang dan jasa.
- c. Biaya Pemeliharaan dianggarkan dan digunakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
- d. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor hanyadapat dianggarkan pada kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran dibidang penyelenggaraan pemerintahan.

3) Belanja Jasa Kantor

- i. Khusus untuk pemakaian air, listrik, telepon dan internet sesuai beban rekening yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- ii. Untuk belanja jasa transportasi, dapat dibayarkan bagi:
 - 1) Peserta sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, rapat/pertemuan dan sejenisnya (di luar Kepala Desa dan perangkat) di dalam Desa yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh Pelaksana kegiatan Desa terkait.
 - 2) Peserta jambore/perlombaan/pertandingan dan sejenisnya.
 - 3) Peserta kegiatan lainnya yang diselenggarakan diDesa oleh pemerintah Desa.
 - 4) Nara sumber/fasilitator acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya dalam Desa yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Desa terkait

dalam bentuk penggantian BBM atau biaya transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas)

- 4) Belanja Cetak dan Penggandaan Digunakan untuk biaya cetak, penggandaan (fotocopy) dan jilid.
 - a. Belanja cetak dipergunakan untuk belanja cetak blanko, dokumen Desa, buku, dll.
 - b. Belanja penggandaan Dipergunakan untuk belanja penggandaan dokumen, dalam bentuk fotocopy dan/atau jilid.
 - c. Besaran anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan mengacu kepada harga setempat/ harga pasar dan atau standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu dan harga setempat sebagai pedoman penyusunan APBDesa.
- 5) Belanja Sewa, meliputi:
 - a. Belanja sewa tempat/gedung kantor
 - b. Belanja sewa kendaraan/alat angkut
 - c. Belanja sewa alat berat
 - d. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. Belanja sewa tanah dengan ketentuan:
 - 1) Milik Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum;
- 6) Belanja Makanan dan Minuman.

Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu sebagai pedoman penyusunan APBDesa dengan ketentuan:

 - a. Biaya makan nasi bungkus/nasi kotak disediakan untuk kegiatan-kegiatan pertemuan, rapat-rapat koordinasi dan rapat staf yang pelaksanaannya lebih dari 4 jam.
 - b. Apabila rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas kurang dari 4 jam hanya disediakan minum/snack.
 - c. Biaya makan dan minum dikenai pajak restoran sebesar 10% dari harga faktur jika belanja di daerah Kabupaten Rokan Hulu.
 - d. Biaya Makan dan minum tamu hanya boleh dianggarkan pada kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - e. Tidak dibenarkan menganggarkan makanan dan minuman harian.
- 7) Belanja Pakaian, meliputi:
 - a. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
 - b. Belanja Pakaian Dinas Upacara (Bagi Kepala Desa)
 - c. Belanja Pakaian Anggota BPD
 - d. Belanja Pakaian Khusus untuk kegiatan tertentu.

8) Perjalanan Dinas

- a. Mempedomani Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Desa dan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten RokanHulu.
- b. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
- c. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau (*lumpsum*). Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat/anggota lembaga kemasyarakatan Desa diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan.
- d. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD diprioritaskan penyelenggaraannya di masing - masing Desa.
- e. Penganggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah daerah atau Pihak ketiga memperhatikan biaya kontribusi berupa biaya akomodasi dan konsumsi peserta yang riil yang akan disetorkan kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi.

9) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pendidikan:

- a. Merupakan belanja untuk mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan sejenis lainnya bagi Pemerintahan Desa antara lain biaya kontribusi.
- b. Kegiatan kursus, pelatihan dan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan diikuti dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- c. Rekomendasi dari camat terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga non pemerintah.

10) Pemberian jasa nara sumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan besaran sesuai standar biaya yang ditetapkan.

11) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

- 12) Bantuan keuangan untuk peserta didik penghapal Al-Quran Tingkat Desa selama 3 (tiga) bulan untuk 2 (dua) orang per desa dengan usia maksimal 12 (dua belas) tahun.
- 13) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dan dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 14) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah Desa dianggarkan sesuai kebutuhan riil.
- 15) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas dianggarkan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Dalam biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dinas tidak untuk pembelian aksesoris kendaraan.
 - b. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi sesuai standar tersebut di atas, maka belanja pemeliharaan tersebut menyesuaikan dengan dana yang tersedia.
 - c. Harga BBM disesuaikan dengan harga resmi Pemerintah dan/atau pada pengecer dengan melampirkan faktur pembelian yang minimal ditandatangani oleh Penyedia.
- 16) Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain
 - a. Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa atau Peraturan yang berlaku.
 - b. PAUD/TK/Kelompok Bermain yang dianggarkan adalah yang telah mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan.
 - c. Data Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain sudah masuk dalam Dapodik.
 - d. Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibayarkan kepada Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain yang tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD dan/atau instansi lainnya melalui APBN serta sumber pendanaan lainnya.
 - e. Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain yang dibayarkan ditetapkan kandengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan pada awal tahun anggaran.
 - f. Nama Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- 17) Belanja Jasa Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - a. Belanja Jasa Kader Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu No 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Desa dan perubahannya.
 - b. Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibayarkan kepada Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD dan/atau instansi lainnya melalui APBN serta sumber pendanaan lainnya.

- c. Kader Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang dibayarkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan pada awal tahun anggaran.
- d. Nama Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

18) Belanja Ganti Rugi.

Belanja Jasa Tenaga Sukarela dapat dianggarkan untuk 1 (satu) orang tenaga kebersihan dan/atau keamanan jika dibutuhkan dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

c. Belanja Modal

- 1) Pemerintah Desa memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat.
- 2) Belanja Modal terdiri dari:
 - a. Pengeluaran untuk perolehan barang milik Desa baik berupa aset tetap maupun aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun baik alam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan jalan dan irigasi maupun dalam bentuk fisikalainnya, seperti buku, hewan ternak dan lain sebagainya.
 - b. Pengeluaran setelah perolehan yang mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki. Contoh:
 1. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada misalnya bangunan gedung semula diperkirakan mempunyai umur teknis 10 tahun, pada tahun ke 6 di lakukan renovasi yang menyebabkan umur teknis bangunan diharapkan menjadi 15 tahun.
 2. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya melalui suatu renovasi, suatu generator listrik outputnya bertambah dari 900 watt menjadi 1.300 watt, dan
 3. Penambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 meter persegi menjadi 500 meter persegi.
 - c. Pengeluaran untuk perolehan aset yang tidak ditujukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh:
 1. Pengadaan buku untuk perpustakaan.
 2. Pengadaan Sapi untuk keperluan penelitian
 3. Pembelian mesin jahit untuk kursus keterampilan di Desa.
 - d. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja Modal sebesar harga beli bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- e. Penganggaran belanja modal perlengkapan dan peralatan gedung kantor dianggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran, kecuali untuk belanja modal yang berhubungan langsung dengan kegiatan.
- 3) Penganggaran untuk pengadaan aset milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 4) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.
- 6) Dalam hal belanja modal untuk pengadaan tanah Desa mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 7) Pembangunan gedung/bangunan yang akan menjadi aset Desa dilakukan setelah tanah bersertifikat atas nama Desa dan terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB).

3. Surplus/ Defisit APBDesa

- a. Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.
- b. Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk, penyertaan modal (investasi) Desa, pembentukan dana cadangan.
- c. Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

4. Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa digunakan untuk membiayai kebutuhan Desa yang bersifat mendesak akibat bencana alam/non alam dan bencana sosial. Seperti Wabah pandemi Corona virus Diseases (COVID 19) adalah bencana non alam yang harus segera dilakukan penanganan.

Kriteria kebutuhan Desa yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud diatas, diantaranya:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan/atau
- c. Memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Desa.

5. PEMBIAYAAN DESA

- a. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- b. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:
 - 1) Penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan.
- c. Penerimaan pembiayaan meliputi:
 - 1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - 2) Pencairan Dana cadangan; dan
 - 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- d. SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- e. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- f. Pencairan Dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pecairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- g. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- h. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- i. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan huruf dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - 1) Pengembangan usaha desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) Pengembangan/penguatan modal BUMDesa;

6. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
 - 1. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - 2. Penyertaan Modal Desa.

- b. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- c. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- d. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- f. Peraturan Desa paling sedikit memuat:
 - 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4) Sumber dana cadangan; dan
 - 5) Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- g. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- h. Penyertaan modal pemerintah Desa pada BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
- i. Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.

VII. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan atau APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2020 selain memperhatikan pedoman penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, non alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2019 dengan menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBDesa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.
4. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APBDesa perubahan untuk:
- a. Kegiatan penanganan pandemi nasional yakni *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
 - b. Kegiatan lainnya yang mendesak dan prioritas Desa.
5. Langkah-langkah dan mekanisme perubahan RKP Desa dan APBDesa untuk merespon wabah bencana Covid-19 adalah sebagai berikut :
- a. Pembahasan oleh Pemerintah Desa tentang pandemi bencana Covid-19.
 - b. Pembentukan gugus tugas atau relawan Desa
 - c. Review RKP Desa dan APBDesa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
 - d. Penyusunan RKP Desa dan APBDesa perubahan dikoordinasikan oleh Sekdes.
 - e. Musrenbangdes khusus tentang rancangan perubahan RKP Desa dan APBDesa TA. 2020 pembahasan penambahan kegiatan di luar bidang 5 atau bidang 5 terkait penanganan pandemi bencana Covid-19.
 - f. Penetapan Perdes perubahan RKP Desa dan APBDesa
 - g. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
 - h. Pertanggungjawaban kegiatan melalui rapat kerja Pemdes yang melibatkan BPD paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten wabah Covid-19 berakhir, dituangkan dalam berita acara
 - i. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati Rokan Hulu tentang laporan pengeluaran anggaran paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya wabah Covid-19.
 - j. Pembinaan oleh Bupati kepada Pemerintah Desa melalui OPD terkait
6. Pemerintah Desa yang masa bakti BPD akan berakhir pada tahun ini, kiranya dapat menganggarkan biaya pengisian BPD di dalam APBDesa/ Perubahan APBDesa.

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N